



**PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln. H. H. Jusada, No. 2, Muaro Sijunjung, 27511, Telp/Fax : (0754) 20745

**IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
NOMOR : 188.45/040/X/DPMPSTP/2021**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pendidikan Anak Usia Dini, dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal kepada :

Nama Sekolah	: KB PERMATA BUNDA
Alamat Sekolah	: Jorong Ranah Pasar, Nagari Mundam Sakti, Kecamatan IV Nagari, Kabupaten Sijunjung
Program	: Kelompok Bermain
Pengelola	: DELFITRI, S.Pd
Pimpinan Yayasan	: DELFITRI, S.Pd
Alamat	: Jorong Ranah Pasar, Nagari Mundam Sakti, Kecamatan IV Nagari, Kabupaten Sijunjung
No. Telp/ Hp	: 082169719988
No. Rekomendasi	: 421.1/1659/Dikbud-2021
Masa Berlaku	: 24 Juni 2024

Demikian Surat Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal ini dikeluarkan.

Dikeluarkan di Muaro Sijunjung
Pada tanggal 27 Oktober 2021

**a.n. BUPATI SIJUNJUNG
KEPALA DINAS**

J A H E R I, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP : 19730311 199303 1 004